

SIARAN PERS

Ahli KPK, Pihak Terkait Jaksa, dan Pihak Terkait MA Hadiri Sidang Uji Kewenangan KPK

Jakarta, 14 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. Sidang ke-8 (delapan) akan dilaksanakan pada Kamis (14/03), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli KPK, Pihak Terkait Jaksa Persatuan Jaksa Indonesia, dan Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 87/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Gugum Ridho Putra yang merupakan seorang Advokat. Pemohon menguji frasa kata "mengkoordinasikan dan mengendalikan" pada ketentuan Pasal 42 UU 30/2002, kata "Penyidik" pada ketentuan Pasal 89 ayat (2), frasa kata "Menteri Kehakiman" pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5), frasa kata "jaksa atau jaksa tinggi" pada ketentuan Pasal 90 ayat (1), ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (3), frasa kata "jaksa tinggi" pada ketentuan Pasal 93 ayat (1), frasa kata "Jaksa Agung" pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), frasa kata "Penuntut Umum" pada ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1).

Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo*. Kerugian tersebut terkait kewenangan Penyidikan tindak pidana koneksitas atau tindak pidana melibatkan pihak-pihak dari kalangan sipil maupun kalangan militer pada saat bersamaan khususnya untuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemohon mencermati penanganan perkara-perkara korupsi yang mengandung koneksitas di KPK lebih condong mengedepankan penghukuman kepada pelaku dari kalangan sipil saja. Padahal ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah jelas menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pemohon meyakini, ketidak profesionalan KPK menangani perkara koneksitas itu disebabkan oleh ketidakjelasan normanorma yang mengatur penyidikan dan penuntutan tindak pidana koneksitas. Mengacu kepada Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka dalam konteks pidana korupsi yang dilakukan kalangan sipil maupun kalangan militer, sejatinya tidaklah berpengaruh terhadap status perbuatan deliknya.

Dalam sidang perbaikan permohonan (12/9) lalu, kuasa hukum Pemohon Irfan Maulana menyampaikan bahwa setelah perbaikan Pemohon menjadi menguji seluruh ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 42. Selain itu Pemohon mengubah kedudukan hukum yang sebelumnya sebagai Advokat saat ini menjadi perorangan warga negara Indonesia. Sidang yang seharusnya dijadwalkan pada Selasa (21/11) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden harus ditunda oleh karena DPR berhalangan hadir dan Pemerintah belum siap memberikan keterangan.

Sidang sebelumnya (20/02), Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mewakili KPK menyebutkan penanganan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK yang pelakunya melibatkan unsur militer dan masyarakat sipil tidak melalui prosedur koneksitas, melainkan digunakan metode *splitzing*. Artinya, pelaku dari unsur sipil ditangani oleh KPK dan pelaku dari unsur militer ditangani oleh TNI.

Sementara itu, pada sidang sebelumnya (04/03) Ahli Pemerintah Soleman B. Ponto memberikan pandangannya mengenai pelaksanaan peradilan koneksitas di Indonesia. Apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan, khususnya di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, Kejaksaan akan menugaskan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Sementara apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, maka Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) wajib untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kewajiban ini tertuang pada Pasal 42 UU KPK, sehingga norma ini harus dimaknai bahwa KPK wajib melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung apabila ditemukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer, namun KPK tidak turut serta dalam proses peradilan koneksitas bersama dengan Kejaksaan. Sebab, KPK terikat dengan Pasal 53 dan Pasal 54 UU KPK. **(FF)**